



**PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**  
Jalan Gerilya Banasri Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung  
Kabupaten Temanggung Kode Pos 56218  
Telp. (0293) 491161

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI**  
**Model A—Untuk Prosedur Biasa**

Tanggal Pengajuan Permohonan :  
Tanggal Pemberitahuan Tertulis\* :  
Nomor Pendaftaran\*\* :

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	Melihat/membaca/mendengarkan ****
	:	Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**	:	Mengambil langsung      Email
	:	

Petugas Informasi

Permohonan Informasi

[.....]

[.....]

*Keterangan*

\* *Diisi oleh Petugas*

\*\* *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi*

\*\*\* *Pilih salah satu dengan memberi tanda (y)*

\*\*\*\* *Coret yang tidak perlu*

**LAMPIRAN III****SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI****Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011****Tanggal : 5 Januari 2011**

Nama		
Alamat		
Pekerjaan		
Nomor telepon/email		
Rincian Informasi yang dibutuhkan		
Tujuan penggunaan informasi		
Cara memperoleh informasi**		Melihat/membaca/mendengarkan ****
		Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi**		Mengambil langsung      Email

**PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Jalan Gerilya Banasri Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung

Kabupaten Temanggung Kode Pos 56218

Telp. (0293) 491161

*Lembar depan  
untuk Pemohon***BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI****Model A—Untuk Prosedur Biasa**

Tanggal Pengajuan Permohonan :  
 Tanggal Pemberitahuan Tertulis\* :  
 Nomor Pendaftaran\*\* :



Petugas Informasi

Pemohon Informasi



**LAMPIRAN III**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI Nomor : 1-44/KMA/SK/II/2011**  
**Tanggal : 5 Januari 2011**

*Lembar  
belakang*

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah *(diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)*
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.